PERANG YANG ADIL MENURUT GEREJA KATOLIK

Mateus Mali

Abstrak:

Just war theory deals with justification of why and how the war should be fought. Justification can be either theoretical or historical. This essay will primarily deal with ethical justification of war and forms that warfare may or may not take. Methodology employed in this essay will be more historical, to explain how Catholic Church deals with the historical body of rules or agreements that have been applied in various wars across the ages while continuously promoting peace among the people. The goal of this essay is to argue and postulate that war, even an apparent evil, is not always an absolutely wrong option.

Kata-kata Kunci:

perang, adil, jus ad bellum, jus in bello, jus post bellum, agresi, perdamaian.

PENGANTAR

Perang adalah persoalan moral yang sangat tua karena perang sering dipakai sejak semula untuk merebut tanah atau merebut makanan dari orang lain atau suku lain. Perang adalah perjuangan antara dua kelompok masyarakat (atau suku) yang biasanya mempergunakan senjata yang diterima sebagai sebuah konflik atau pertikaian yang legal (*legal conflict*). Karena sebuah konflik, perang sebetulnya tidak pernah dipikirkan secara meluas, misalnya perang antara dua negara. Namun sejalan dengan berkembangnya pengetahuan manusia akan senjata perang, pengertian perangpun makin meluas dan perang pun akhirnya menyangkut perang antar negara atau perang antara beberapa suku secara meluas.

Tulisan di bawah ini adalah sebuah kajian kecil untuk melihat perang dari sudut pandang Katolik dengan mendasarkan diri pada pemahaman St. Thomas Aquinas, seorang teolog yang gagasan dasarnya mengenai perang dipakai oleh Gereja Katolik sampai sekarang ini. Tulisan ini akan membahas berturut-turut mengenai: gagasan dasar perang, pengertian perang menurut St. Thomas Aquinas dan pengertian perang dalam pemahaman Gereja Katolik.

PENGERTIAN PERANG

Perang sering dipahami sebagai suatu konflik yang bersifat kontroversi agresif (menyerang) antara dua negara, agama, atau pun suku. Agresi antara dua orang tidak layak disebut perang namun disebut duel. Karena itu perang adalah perwujudnyataan suatu konflik antarnegara, agama atau suku yang tingkat intensitas yang tinggi. Dalam arti itu, perang selalu bersifat politik (kebijakan) nasional (komunitas) yang diambil secara tegas dengan menggunakan kekerasan untuk memaksa negara lawan tunduk terhadap kemauan negara (suku) tersebut. Esensi utama perang adalah kekerasan atau penggunaan kekerasan yang diarahkan untuk melawan paksaan lawan atau memaksa lawan agar tunduk pada keinginannya.

Perang juga dimengerti sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri (negara, suku) dari upaya pemusnahan oleh lawan, dengan menggunakan segala kekuatan yang ada pada dirinya. Apabila suatu perang didasarkan pada suatu alasan untuk mempertahankan negara dari agresi negara lain, maka perang tersebut dihayati sebagai perang nasional. Dalam Kitab Suci, kematian karena perang nasional, diterima sebagai mati *syahid* (Yudas Makabe). Artinya orang yang mengorbankan nyawa bagi negara diterima sebagai seorang pahlawan dan kematiannya pun dimengerti sebagai kematian suci.

Secara yuridis, perang dipahami sebagai situasi dan kondisi hukum yang memungkinkan dua atau lebih pihak yang bermusuhan menyelesaikan pertikaiannya secara kekerasan dengan kekuatan persenjataan (kasus Falkland, laut cina selatan). Perang semakin lazim dipahami sebagai perwujudan bentuk konflik dalam derajat intensitas yang relatif tinggi. Konflik yang belum tinggi dapat dimanifestasikan dalam bentuk subversi dari suatu negara terhadap negara lain, aksi teror dan propaganda.

Pada prinsipnya perang harus ditolak karena perang itu sendiri melawan esensi dari *bonum communae*, yaitu sebuah kehidupan yang "didasarkan pada kebenaran, dibangun dalam keadilan, dihidupkan dengan cinta kasih."(GS 26). Dalam kehidupan bersama itu haruslah terjalin interaksi-interaksi sosial yang saling mendewasakan (GS 78). Perang akan merusak seluruh tatanan kehidupan sosial dan moral masyarakat manusia. Karena itu perang harus dihindari (GS 79). Bapa-bapa Gereja berkata, "Semua kegiatan perang, yang menimbulkan penghancuran kota-kota seluruhnya atau daerah-daerah luas beserta semua penduduknya, merupakan tindak kejahatan melawan Allah dan manusia sendiri, yang harus dikecam dengan keras dan tanpa ragu-ragu." (GS 79). Namun dalam praktek, perang tidak dapat dihindari. Dalam pandangan umum, termasuk dalam pandangan Gereja

Katolik, ada perang yang diterima sebagai "perang yang adil" (*just wat*) walaupun, secara moral hampir tidak mungkin ada sebuah perang yang menggunakan kekerasan dipakai sebagai sebuah bentuk penegakan nilainilai moral atau perang yang notabene membunuh orang dapat dianggap sebuah tuntunan moral dalam hidup bermasyarakat¹.

Masyarakat umumnya menerima bahwa hampir tidak mungkin bahwa perang itu dapat ditiadakan. Karena itu dibutuhkan sebuah perang yang legitim atau lebih tepat disebut perang yang dapat dibenarkan (Jus bellum justus). Perang yang adil (just war) adalah perang yang dapat diterima sebagai perang yang dapat dibenarkan karena adanya sebuah dasar pembenaran yang masuk akal di balik perang itu. Perang itu haruslah sebuah perang yang mempertahankan keadilan dan menegakkan kebenaran². Untuk sampai pada *Just war* dibutuhkan tiga langkah pemikiran. Langkah pertama adalah jus ad bellum atau keadilan atas alasan atau pernyataan untuk melancarkan perang. Mesti ada sebuah pembenaran yang adil untuk melakukan perang. Langkah kedua, adalah jus in bello atau keadilan dalam berperang (membatasi kerusakan dan kehancuran akibat perang). Perang dalam hal ini bukanlah perang yang menghancurkan segala-galanya. Maka perlu diperhitungkan matang-matang adalah bagaimana menggunakan alatalat perang yang konvensional. Langkah ketiga adalah, jus post bellum atau keadilan seusai perang dilakukan. Setelah perang berlangsung, perlu adanya pembangunan kembali atas kerusakan yang ditimbulkan oleh perang itu.

SEJARAH PERANG YANG ADIL DALAM KATOLIK

Persoalan mengenai perang yang adil sebetulnya sudah pernah dikemukan oleh St. Ambrosius (334-397). Baginya, perang yang adil yang bernuansa etis sebenarnya tidak ada. Di balik sebuah perang pasti ada kekerasan. Namun perang itu selalu ada. Orang tidak bisa menghindari diri dari perang. Perang yang dapat dibenarkan adalah perang untuk membela diri melawan agresi bangsa-bangsa barbar. Orang wajib membela diri dari agresi dunia luar karena hidup adalah nilai yang paling berharga. Hidup harus dibela.

Pembicaraan serius mengenai perang yang adil (*just war*) muncul pada abad ke-4 Masehi. Ketika Kristianitas muncul ke permukaan setelah Edik Milano (313), Negara dan Gereja menjadi satu. Di bawah pemerintahan Kaisar Constantinus, relasi antara Negara dan Gereja menjadi satu dan berjalan bersama³. Namun di balik kesatuan itu tersimpan persoalan mengenai "bela negara". Soalnya adalah: ada sebagai warga negara yang tidak mau membela negara atau ikut berperang karena takut akan hukum agama, khususnya mengenai Perintah Tuhan "jangan membunuh" dan perintah "kasih". Kerajaan Romawi menuduh kekristenan sebagai penyebab kekalahan bangsa

Romawi berhadapan dengan bangsa Goth yang dipimpin oleh Alaric. Orangorang Romawi melihat bahwa hukum dan prinsip kasih kekristenan telah melemahkan semangat orang-orang Kristen untuk berjuang bagi negara. Orang-orang Kristen setengah hati dalam perang atau enggan untuk ikut dalam peperangan.

Menyikapi persoalan di atas, Agustinus (354-430) dalam bukunya "The City of God" menuliskan bahwa kekristenan sama sekali tidak meniadakan semangat patriotisme, tetapi justru mengangkat semangat itu hingga ke level ketaatan iman. Bagi Agustinus, perang untuk membela diri dari agresi bangsa lain adalah perang yang dapat dibenarkan dan perang itu sah⁴. Perintah Tuhan agar "tidak membalas kejahatan dengan kejahatan" (Mat 5:39), menurutnya bukanlah larangan secara mutlak bagi perang itu sendiri, melainkan bagi kebencian yang merupakan bahaya sebenarnya di dalam hubungan antara sesama manusia. Perang tidak boleh dilakukan atas dasar kebencian. Perang dapat dilakukan atas kebutuhan untuk damai yang lebih luas dan atau menegakkan keadilan bagi korban agresi. Jadi, perang dapat dilakukan, sejauh tidak didasarkan pada dendam dan ingin membalas melebihi apa yang sepantasnya.

Perang dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk mempertahankan perdamaian di muka bumi dan dilakukan dalam kebaikan. Jadi tujuan perang adalah demi kebaikan atau menegakkan keadilan. Menurut Agustinus, perang yang dibenarkan hanya dapat dilakukan jika negosisasi damai yang sudah ditempuh tidak berhasil. Jadi perang bukanlah cara positif untuk meraih keadilan dan perdamaian, melainkan sebuah cara negatif untuk mencegah ketidakadilan. Karena itu menurut Agustinus, perang yang adil dapat dilakukan apabila⁵: 1) mempunyai intensi demi mewujudkan perdamaian, 2) sasaran langsung dari sebuah perang adalah untuk mempertahankan dan membela keadilan tanpa dendam, 3) perang itu tetap perlu diiringi oleh sikap hati yang penuh cinta, 4) perang itu diumumkan oleh otoritas yang berwenang dan 5) seluruh jalannya perang itu haruslah benar. Sikap dalam berperang harus adil dan bukan balas dendam dan kekejian (tindakan yang keji) tidak diizinkan dalam peperangan.

Pendapat St. Agustinus di atas kemudian menjadi dasar pemahaman Gereja Katolik terhadap perang. Perang untuk membela tanah air dari agresi bangsa lain diterima sebagai perang yang adil. Malahan dalam terang pendapat St. Agustinus, perang itu adalah perang adil dan menjadi kewajiban dari seluruh warga negara. Namun tidak dapat dibenarkan sebuah perang yang bersifat agresif untuk merebut hak milik (misalnya tanah orang lain). Perang juga tidak boleh dilakukan atas dasar dendam karena perang macam itu akan melahirkan kebencian yang pada gilirannya akan menghancurkan

segala-galanya dalam wilayah perang itu. Perlu pula diperhatikan bahwa dalam perang, haruslah digunakan senjata perang yang konvensional dan bukan senjata yang bersifat destruktif secara massal⁶. Banyak pengamat kemudian menyebutkan bahwa pendapat St. Agustinus ini juga sangat berpengaruh kepada perang Salib pada Abad Pertengahan sehingga perang itu terjadi seperti perang setengah hati. Artinya tidak semua Negara Kristen ikut campur dalam perang itu.

SUMBANGAN PEMIKIRAN ST. THOMAS AQUINAS

Seluruh refleksi di bawah ini adalah sebuah refleksi atas perang yang adil (*jus war*) seperti muncul dalam konsep St. Thomas Aquinas. Seperti sudah kita lihat di atas, Gereja menerima perang yang adil, sebagai sebuah perang untuk mempertahankan diri dari agresi bangsa lain. St. Thomas juga menolak adanya perang. Namun St. Thomas juga tidak menutup mata akan adanya perang. St. Thomas ingin realistis untuk melihat persoalan perang ini sebagai persoalan yang dapat saja muncul di tengah masyarakat manusia. St. Thomas menuangkan idenya tentang *just war* dalam *Summa Theologiae* II-II, q 40.

St. Thomas Aquinas (1225-1274), memulai teologinya dengan memberikan pemahamannya mengenai *Veritas* yang menjadi motto ordonya (Dominikan). *Quaestiones Disputatae de Viritate* adalah tesis pertamanya yang muncul yang berefleksi mengenai kebenaran. Manusia mencari kebenaran dan kebenaran itu berangkat dari pengetahuan manusia akan sesuatu sebagai kenyataan⁷. Kebenaran harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran pertama-tama adalah kesadaran bahwa hidup ini mulia. Hidup harus dihargai dan dibela.

Perang dapat dimengerti sebagai sebuah usaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun St. Thomas tetap percaya, seperti juga diyakini oleh Tradisi Gereja, bahwa *ultrum bellum sit semper peccatum*. Perang selalu jahat. Tidak ada perang yang tidak jahat. Perang sedapat mungkin harus dihindari. Perang adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh bila perundingan damai sudah ditempuh namun gagal.

Dari *Summa Theologiae*, kita boleh merangkum beberapa kriteria perang yang adil yang dipikirkan oleh St. Thomas. Bagi St. Thomas, perang hanya dapat dibenar bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut⁸:

- 1. Perang yang adil hanya dapat dilakukan setelah seluruh usaha perdamaian itu gagal dilakukan. Perang adalah usaha terakhir dari seluruh proses perdamaian.
- 2. Perang hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang legitim. Perang tidak boleh diumumkan oleh pribadi atau kelompok tertentu. Otoritas yang legitim adalah pemerintah yang sah dan menjadi rapresentasi dari kehendak seluruh rakyat. St. Thomas mendasarkan

- pendapatnya ini pada pendapat St. Paulus dalam Roma (13:4), "Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat."
- 3. Perang dapat dilakukan bila ada alasan yang adil dan masuk akal. Sebuah perang yang adil dibutuhkan sebagai sebuah jawaban atas sebuah penderitaan yang dialami oleh korban. Perang untuk pembelaan diri adalah perang secara konstitutif adalah benar (dibenarkan). Namun perang harus beralasan yang obyektif benar sehingga tidak menimbulkan luka yang mendalam.
- 4. Perang dapat dilakukan bila mempunyai kemungkinan sukses yang masuk akal. Perang itu tidak boleh berlarut-larut tanpa sebuah kepastian menang dalam waktu yang cepat. Perang tidak boleh dilakukan bila tidak ada perhitungan kepastian menang yang tepat.
- 5. Perang dapat dilakukan bila mempunyai intensi (motivasi) yang benar. Intensi pertama dan terutama dari perang adalah membangun kembali kedamaian, termasuk juga setelah perang, perdamaian harus ditegakkan. Tujuan dari perang adalah keadilan. Penggunaan kekuatan untuk berperang haruslah benar dan adil.
- 6. Perang yang adil harus mempunyai alasan yang proporsional. Kekerasan di dalam perang haruslah bersifat proporsional dimana tidak menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi orang-orang yang tersangkut di dalamnya. Penggunakan aksi militer yang berlebihan tidak diizinkan. Penggunakan kekerasan di dalam perang dapat dilakukan sejauh itu dibutuhkan dan tidak boleh bertindak lebih dari yang dibutuhkan.
- 7. Perang yang adil perlu membedakan dengan jelas antara milisia dan warga sipil. Warga Negara yang inosen tidak pernah boleh menjadi target dari sebuah perang. Tentara harus menghindari untuk membunuh warga sipil. Kematian warga sipil hanya dapat dibenar bila menjadi efek yang tak terhindakan dari suatu serangan militer.

Dalam refleksi teologisnya, St. Thomas tetap meyakini bahwa perang adalah jahat. St. Thomas percaya akan apa kata Tuhan Yesus dalam Kitab Suci, "Barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang" (Mat 26:52). Menurutnya, hal itu berlaku hanya bagi rakyat sipil yang semenamena mau bertindak seperti "tentara liar". Orang tidak boleh menggunakan kekerasan untuk suatu tujuan karena akan melahirkan kekerasan berikutnya. Siapa yang menggunakan pedang akan menanggung akibatnya bahwa ia pun akan mati dengan pedang. Sebaliknya, sebagai seorang beriman, orang tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu." (Mt 5:39). Kekejaman seseorang pasti akan mendapat balasan dari Tuhan. Pembalasan bukan milik manusia, "Pembalasan itu adalah hakKu. Akulah yang akan menuntut pembalasan."

(Rm 12:19. Perang itu jahat dan merupakan kebalikan dari damai. Jadi perang itu dosa.

Perang adalah pertarungan namun bukan sebuah turnamen untuk sa-ling membunuh. Menurut Thomas, siapa yang memperlakukan perang sebagai sebuah turnamen atau kompetisi adalah berdosa dan tidak layak untuk dikuburkan secara gerejawi. Kendati demikian, bagi Thomas Aquinas, hal ini bukan berarti kejahatan dibiarkan merajalela di bumi tanpa ada sanksi apaapa. Pernyataan St. Thomas ini memberikan indikasi bahwa ada perang yang dianggap sah dan dilakukan. Perang itu adalah perang untuk menyelamatkan orang miskin, "Luputkanlah orang yang lemah dan miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik" (Mzm 82:4). Mazmur ini menurut Thomas, adalah legitmasi penggunaan perang demi menyelamatkan orang miskin.

Perang adalah kebalikan (lawan) dari keutamaan. Damai adalah salah satu nilai kristiani yang dapat menjadi keutamaan hidup orang beriman. Maka kedamaianlah yang dicari di dalam dunia ini. Karena itu perang pun haruslah sebuah usaha untuk membangun perdamaian. Bagi St. Thomas, manusia tidak mencari kedamaian sehingga berperang namun lewat perang orang dapat membangun perdamaian. Jadi tujuan utama perang adalah perdamaian.

Seluruh pendapat St. Thomas di atas tentang perang yang adil menjadi dasar pandangan Gereja selanjutnya. St. Thomas memberikan beberapa hal yang patut kita ambil sebagai dasar penilaian kita tentang perang. Perang yang adil dilakukan untuk: membela diri, menegakkan keadilan dan kebenaran, membangun perdamaian, dilakukan tanpa dendam dan tidak merusak seluruh tatanan sosial yang terbangun di dalam komunitas atau negara itu.

Pandangan tentang perang yang adil dari St. Thomas di atas, kelak sangat berpengaruh pula akan lahirnya pandangan moral tentang "double effect". Konsep moral "double effect" adalah konsep moral yang diterapkan pada situasi-situasi dilematis khususnya dalam hubungan dengan "pembunuhan" (termasuk di dalamnya soal aborsi). Menurut konsep ini, seorang Kristen mempunyai jati dirinya sebagai Anak-anak Allah karena ia memiliki iman kepada Yesus Kristus. Moralitas manusia bertautan dengan rencana Allah tentang keselamatan manusia dan melayani kehendak Allah secara keseluruhan. Dalam terang iman itu, seseorang yang berada dalam situasi dilematis, dapat memutuskan persoalan hidupnya dengan menggunakan prinsip double effect. Prinsip-prinsip untuk menggunakan double effect adalah: 1) seseorang harus berada dalam status dilematis yang tak bisa terhindarkan dan ia tidak bisa keluar dari situasi yang serba sulit itu. Seseorang ibarat berada dalam keadaan "simalakama": dimakan mati bapa, tidak dimakan mati

ibu; 2) tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah itu haruslah tindakan yang baik dan tindakan yang dapat diterima akal sehat; 3) motif atau intensi dari tindakan itu haruslah dilaksanakan untuk mencapai efek yang baik. Intensi yang baik dapat menjadi dasar sebuah tindakan; sebaliknya intensi yang jahat tidak pernah boleh menjadi alasan sebuah tindakan; 4) efek yang baik tidak boleh ditempuh dengan memperalat efek negative. Artinya efek negatif bukan menjadi alasan ditempuhnya sebuah tindakan. Sangat disesalkan (begrudgingly) bahwa efek negatif harus ada dan menyertai tindakan itu; 5) efek negatif yang ditimbulkan oleh tindakan itu haruslah diperlakukan secara baik dan proporsional¹⁰. Dalam situasi perang, kiranya prinsip double effect dapat menjadi prinsip moral yang dapat menuntun orang atau masyarakat untuk just war. Menurut St. Thomas, pembunuhan yang terjadi di dalam perang yang adil bukanlah pembunuhan (killing) namun sebuah efek yang tak bisa dihindarkan dari suatu tindakan yang diambil untuk mempertahankan diri¹¹. Kematian yang terjadi di dalam perang itu bukan intensi dan tujuan dari sebuah tindakan melainkan efek yang dihasilkan oleh tindakan itu.

PENDAPAT MAGISTERIUM TENTANG PERANG

Dari pendapat St. Thomas di atas, kemudian berkembangan dua pemahaman mengenai perang. Ada perang yang diperbolehkan (just war) dan larangan akan perang (tidak boleh berperang). Namun semua pemahaman selanjutnya setuju bahwa perang harus bersifat adil, baik sebagai alasan untuk berperang maupun sebagai tujuan dari perang. Perang haruslah beralasan adil, dilakukan secara adil dan bertujuan untuk menegakkan keadilan. Namun dalam pencerahan pendapat St. Thomas, Gereja juga berpendapat bahwa keadilan tidak mungkin dicapai lewat perang. Perang tidak mungkin menghasilkan keadilan. Teori moral yang mendasari pendapat ini adalah: tidak mungkin jalan (cara) negatif menghasilkan efek yang positif¹².

Pemahaman mengenai perang mengalami perkembangan seiring jalannya waktu. Tendensi yang kuat dari pendapat-pendapat itu adalah: sebuah bangunan perdamaian. Artinya Magisterium tidak terlalu banyak berbicara mengenai perang namun lebih berbicara mengenai perdamaian yang harus tercipta. Para Paus, sejak meletusnya perang dunia I sampai dengan Paus yang sekarang, memberikan nada pendapat yang sama mengenai perang dan perdamaian. Benang merah yang terlihat dari pendapat-pendapat mereka adalah: menerima perang sebagai pilihan terakhir untuk membela diri dan menciptakan kebaikan bersama. Perdamaian harus dipromosikan setiap saat agar orang menghayatinya dalam hidupnya sehari-hari.

Ketika perang dunia I meletus, Paus Benediktus XV, mengutuk perang itu sebagai "pembunuhan yang tak berguna", malahan kemudian menyebutnya sebagai "pembunuhan yang memalukan Benua Eropa"¹³. Perang itu juga dianggap sebagai *genocide* terhadap nilai-nilai budaya yang hidup di tempat itu. Karena itu, bagi Paus Benediktus XV, orang-orang kristiani dipanggil untuk membangun perdamaian di tengah dunia dan memajukan budaya saling menghargai di antara umat manusia. Kalaupun terjadi suatu perang, perang itu harus mempunyai alasan-alasan yang masuk akal dan mendapat legitimasi pemerintah yang sah serta bukanlah perang yang bersifat balas dendam.

Sesudah perang dunia II, Paus Pius XII menerima tiga syarat perang yang dapat dibenarkan, yaitu: membela diri terhadap agresi, membalas kejahatan, dan mengembalikan hak-hak yang dilanggar. Namun melihat perkembangan teknologi yang semakin destruktif ia pun memangkasnya menjadi satu saja, yakni, perang dalam rangka membela diri terhadap agresi. Satu-satunya perang yang diterima adalah perang melawan agresor¹⁴. Paus Pius melihat bahwa perang dunia II, setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, adalah perang yang bersifat *genocide* karena menghancurkan secara total apa saja dan siapa saja yang terkena bom itu. Perang macam itu berkategori perang para bandit¹⁵. Perang dengan menggunakan alat teknologi yang destruktif adalah dosa di hadapan Allah dan tidak pernah boleh dilakukan lagi. Demikian juga di dalam perang harus betul-betul dibedakan tentara (yang berperang) dan masyarakat biasa. Masyarakat sipil tidak pernah boleh diperangi atau terkena imbas sebuah perang secara langsung.

Menghadapi perang dingin dan perlombaan senjata nuklir antara Blok Barat dan Blok Timur, Paus Yohanes XXIII mengeluarkan ensiklik *Pacem in Terris*, Damai di Bumi. Seperti pada judul ensikliknya, Paus Yohanes XXIII mengecam perlombaan sejata nuklir dan mempromosikan perdamaian. Setiap permasalahan sosial pasti ada solusi yang dapat dicari dengan duduk berdialog. Perang berada di luar akal sehat manusia. Artinya jika perang terjadi, hal itu berarti manusia sudah tidak waras lagi. Untuk itulah, ensiklik ini mengajak semua manusia yang berkehendak baik untuk membangun persaudaran sejati demi terciptanya perdamaian di antara umat manusia.

Konsili Vatikan II, tentu masih juga dalam terang pendapat St. Agustinus dan St. Thomas, kemudian tetap berpegang pada pendapat Pius XII bahwa perang hanya dapat diperbolehkan untuk mempertahankan diri. Perang itu pun harus perang yang tidak bersifat lama dan total, tidak menggunakan senjata modern yang memusnahkan umat manusia¹⁶. Dari pada berbicara mengenai perang, Konsili Vatikan II lebih menitikberatkan pembicraannya mengenai perdamaian. Asumsinya adalah: jika orang hidup berdamai maka perang tidak ada.

Para Bapa Konsili berusaha memperlihatkan bangunan teologi perdamaian secara biblis, sistematis dan pastoral. Dengan mengutip injil Mat 5:9, para Bapa Konsili menyadarkan masyarakat sebagai pembawa damai bahagia di antara umat manusia (GS 77). Menjadi duta damai adalah panggilan hidup anak-anak Allah. Damai adalah hasil karya keadilan (Yes 32:17) dan merupakan buah hasil tata tertib yang ditanamkan oleh Sang Penciptaan agar orang dapat hidup dalam masyarakat. Jadi damai tidak boleh hanya diartikan secara negatif sebagai tidaknya perang (GS 78). Damai telah hadir di dalam dunia karena peristiwa inkarnasi, dimana Kristus rela menjadi manusia untuk membawa damai ke tengah dunia. Konflik sosial dan perang bersifat biadab (durhaka) dan itu lahir dari kebutaan kemanusiaan (GS 79).

Namun demikian para Bapa Konsili tidak menutup mata akan adanya perang. "Perang belum enyah dari hidup manusia" (GS 79). Karena itu mereka "yang untuk mengabdi tanah air termasuk angkatan bersenjata, hendaknya memandang diri sebagai pelayan-pelayan keamanan dan kebebasan rakyat, lagi pula selama menunaikan tugas itu dengan baik, benar-benar berjasa untuk mempertahankan perdamaian (GS 79).

Seluruh pendapat Konsili Vatikan II mengenai perang yang adil dan perdamaian, tersimpan dalam *Gaudium et Spes* no 79-82. Rangkuman atas pendapat Gereja itu kira-kira begini:

- Perang itu jahat karena merugikan manusia secara materiil dan moril. Perang menjadi lebih kompleks lagi karena: penggunaan senjata modern yang memusnahkan, penggunaan kekerasan, dendam, tipumuslihat, berlarut-larut, teror.
- 2. Mereka yang berperang diwajibkan agar tunduk pada hukum internasional.
- 3. Diperbolehkan untuk berperang membela diri terhadap agresi dari luar sebagai jalan terakhir yang ditempuh setelah perundingan damai diadakan.
- 4. Perang total dilarang karena perang itu menimbulkan "penghancuran kota-kota seluruhnya atau daerah-daerah luas beserta semua penduduknya, merupakan tindakan kejahatan melawan Allah dan manusia sendiri, yang dikecam dengan keras dan tanpa ragu-ragu." (GS 80) dan melarang penggunaan bom atom.
- 5. Melarang perlombaan senjata karena perlombaan senjata adalah bencana paling mengerikan bagi umat manusia.

Konsili mengajak umat manusia melihat perang itu secara baru. Artinya perang itu harus "memberikan pertanggungjawaban berat atas kegiatan-kegiatan perangnya." (GS 80). Perjuangan yang terus-menerus harus dilakukan adalah: menciptakan kedamaian agar umat manusia dapat hidup

dengan aman dan sentosa. Untuk maksud itu, Paus Paulus VI mengumumkan bahwa 1 (satu) Januari dalam setiap tahun harus dirayakan sebagai "Hari Perdamaian". Perayaan itu dimaksudkan agar umat manusia seluruhnya menyadari arti penting dari perdamaian dan tidak boleh memikirkan perang.

Paus Yohanes Paulus II melanjutkan usaha-usaha para pendahulunya dengan menyerukan perdamaian baik dalam kunjungan-kunjungan kenegaraannya maupun dalam pembicaraannya di depan sidang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)¹⁷. Bahkan tak jarang beliau mengecam perang-perang yang merusak peradaban manusia seperti perang di Malvinas, Perang di Timur Tengah dan perang di Afrika. G. Mattai membuat sintesa pemikiran Yohanes Paulus II tentang perang sebagai berikut¹⁸: 1) perang adalah jahat. Perang hanya bisa dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan luar. Karena itu, agresi terhadap sebuah komunitas atau negara adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Penggunaan alat-alat perang yang bersifat distruktif harus dihentikan. 2) tindakan terorisme entah untuk memisahkan diri (independen) atau menakut-nakuti orang tidak pernah akan menciptakan perdamaian. Perdamaian tidak pernah akan tercipta atas dasar terorisme atau ketakutan. Perdamaian akan tercipta bila yang bertikai duduk bersama dan berdialog. Perdamaian akan terjadi bila orang saling berangkulan sebagai saudara. 3) perlombaan senjata harus dikutuk sebagai keadaan yang berbahaya, ketidakadilan, pencurian, kejahatan, dosa atau kegilaan. 4) perlu dorongan yang kuat untuk membangun perdamaian, keadilan internasional, penghargaan akan hak asasi manusia, membangun jalinan persaudaraan internasional dan penghargaan akan keberadaan bangsa-bangsa lainnya.

Pengalaman buruk selama perang dunia II yang dialami oleh Paus Yohanes Paulus II menghantarnya untuk berjuang mati-matian agar perang tidak boleh terjadi. Perang akan melukai kemanusiaan. Runtuhnya Blok Timur dan komunisme seolah-olah memberikan angin segar kepada demokrasi dan kapitalisme bahwa merekalah pemenang dari seluruh persaingan ekonomi, politik dan budaya. Lewat ensiklik *Centesimus Annus*, Paus mengajak semua orang dan semua negara agar memperbaharui kehidupan politik, demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan dialog tegas dan jelas antara kebenaran dan demokrasi, antara etika dan demokrasi, antara budaya politik dan nilai-nilai kiristiani¹⁹. Demokrasi harus menjamin kebebasan, kebenaran dan keadilan hidup setiap orang dalam setiap negara. Perdamaian tercipta kalau ketiga nilai ada dalam sebuah masyarakat. Ketiga nilai itu pula yang menjamin tidak adanya perang.

MORALITAS PERANG YANG ADIL

Dalam terang pendapat St. Thomas, para moralis melihat perang sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Para moralis mengikuti pembagian pemahaman perang yang adil dalam tiga kriteria. Kriteria pertama adalah kapan perang dianggap adil (*jus ad bellum*). Kriteria kedua adalah dalam pelaksanaan perang, apakah perang itu dianggap adil (*jus in bello*). Kriteria ketiga adalah pengaturan akhir dari perang (*jus post bellum*). Namun perang yang dipahami dalam konteks ini hanyalah perang yang adil, yakni perang yang hanya dilakukan sebagai usaha pembelaan diri dari agresi bangsa lain. Jadi, tidak pernah dibenarkan perang sebagai upaya untuk memperbaiki suatu kejahatan publik atau pelanggar hak asasi. Jalan (cara) yang jahat tidak bisa menghasilkan efek yang baik. Perang pastilah sebuah kejahatan dan dosa.

Dalam *jus ad bellum*, keadilan harus dicari dari kedua belah pihak yang bertikai. Perang dapat dilakukan untuk membela keadilan dari pihak yang jauh lebih menderita. Perang itu hanya boleh diumumkan oleh penguasa yang sah sebagai rapresentasi dari masyarakat negara. Dalam perang itu, niat baik dipakai sebagai alasan untuk melakukan tindak kekerasan. Hal itu dilakukan demi memperbaiki kesalahan yang diderita oleh korban. Perang hanya dapat dilakukan bila ada kemungkinan keberhasilan yang besar dan tidak berlangsung lama. Kerusakan yang ditimbulkan oleh perang itu haruslah dipertimbangkan masak-masak dan haruslah kalah dengan dengan kebaikan yang akan dicapai. Penggunaan kekerasan hanya boleh diambil sebagai langkah terakhir setelah usaha perdamaian dilakukan dan tidak menemukan titik terang.

Jus in belloberbicara mengenai hal-hal moral perlu diperhatikan di dalam berperang. Perilaku di dalam berperang harus perilaku yang manusiawi dan berkeadilan. Perang harus tahu memilah mana yang harus diperangi dan mana yang dihindari. Warga sipil tidak boleh diperangi. Dilarang pengeboman tempat yang menjadi hunian rakyat dan penggunaan senjata pemusnah massal. Tingkah laku dalam perang haruslah proporsional, yakni kejahatan dan kesalahan dalam perang haruslah lebih kecil dibandingkan dengan kebaikan yang dihasilkan. Penggunaan kekuatan tidak boleh berlebihan agar tidak banyak korban yang jatuh atau kehancuran yang berlebihan. Dilarang pula menyiksa tawanan perang atau warga sipil melainkan mereka diperlakukan dengan penuh hormat. Membunuh dengan paksaan dan siksaan adalah dosa karena bertentangan dengan perikemanusiaan.

Jus post bellum mengatur tentang proses berakhirnya perang atau transisi menuju perdamaian. Perang harus diakhiri bila hak-hak dasar yang menjadi alasan peperangan sudah diperoleh. Untuk itu, perlu pula permohonan

maaf secara resmi dari agresor, pembayaran ganti rugi akibat perang, rehabilitasi (pemulihan nama baik) dan pengadilan terhadap kejahatan perang. Pembalasan balik atas perang yang telah berlangsung tidak diperbolehkan. Perlu pula dilakukan obyektivitas atau investigasi hukum pada negara yang menang perang terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi selama perang berlangsung. Syarat-syarat perdamaian harus diterima oleh pemerintahan yang sah dari kedua pihak yang bertikai.

Adigium klasik berkata, "si vis pacem, para belum" (berdamai berarti bersiaplah untuk berperang) menghantar kita untuk mengerti bahwa perang akan selalu ada. Secara moral, usaha membela negara adalah panggilan bagi seluruh warga negara. Panggilan itu merupakan keharusan agar kedamaian terjadi karena "ibu pertiwi ini adalah komunitas orang-orang yang padanya para warga negara diikatsatukan oleh adat-istiadat dan kebudayaan yang sama dan karena mereka berhutang budi kepada tanah air atas perlindungan dan kemajuan kesejahteraan umum²⁰." Membela negara adalah bentuk kecintaan kita kepada hidup bersama dan menjadi usaha bersama untuk membangun *bonum communae*.

IMPLIKASI MORAL DARI PERANG ADIL

Sampai saat ini perang masih berkecamuk di beberapa negara di Timur Tengah. Padahal perang itu sudah berlangsung beberapa tahun. Untuk itu, perlu kiranya intervensi internasional entah lewat PBB atau lewat badan intenasional lainnya untuk menghentikan perang itu. Perang adalah jahat dan merusak kemanusiaan. Perlu pula untuk menyadarkan orang-orang atau pihak-pihak yang bertikai agar berani duduk berunding (berdialog) dan menyingkirkan egoisme kelompok. Perdamaian hanya bisa tercipta jika masingmasing pihak duduk bersama dan membicarakan hal-hal yang terbaik untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Segala bentuk terorisme entah yang dilakukan atas nama agama ataupun kelompok sempalan tertentu adalah kejahatan dan kriminal karena menciptakan situasi yang membuat orang menjadi takut. Aksi teror adalah sebuah tindakan immoral karena dapat mengenai siapa saja. Perdamaian tidak pernah tercipta atas dasar terorisme atau ketakutan.

Penggunaan alat-alat teknologi yang destruktif di dalam perang harus dihentikan. Perang bukanlah ajang membalas dendam. Perang juga tidak boleh bersifat menghancurkan segala sesuatu. Perang harus dilokalisir agar tidak semua tempat dihancurkan. Perang perlu pula dibatasi waktunya agar orang mampu membangun kembali hidupnya yang normal. Perang di daerah Timur Tengah yang sudah berlangsung beberapa tahun harus dihentikan karena kehancuran yang mengerikan dan menimbulkan orang banyak

mengungsi ke Eropa dan daerah lainnya yang aman. Perang mesti ada target waktu agar tidak menimbulkan kerugian yang tak terkendalikan.

Di dalam perang perlu dibedakan betul-betul antara tentara yang berperang dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil harus dilindungi. Tentara yang berperangpun tidak boleh berlindung pada masyarakat sipil. Banyak perang yang menggunakan masyarakat sipil sebagai *tameng* perlindungan, seperti yang terjadi pada perang melawan ISIS di Suriah. ISIS berlindung pada masyarakat sipil di Aleppo.

Di Indonesia kadang-kadang masih terjadi perang antar suku dan pada umumnya perang-perang itu masih sangat bersifat kejam. Pembunuhan yang dilakukan di dalam perang masih sangat kejam, seperti misalnya hati-nya dimakan, darahnya diminum, organ tubuhnya disulut dengan rokok, dll. Semuanya itu merupakan pembunuhan yang bersifat keji. Perang bukanlah ajang balas dendam. Intensi yang baik haruslah menjadi motivasi untuk berperang. Pembunuhan yang kejam seperti itu adalah kejahatan kemanusiaan. Orang yang melakukan perlu dituntut dan dihukum sebagai penjahat perang.

PENUTUP

Sebagai penutup, seperti terangkum pada tema di atas, "perang adil menurut Katolik" setelah melewati observasi singkat atas, kita boleh berkesimpulan bahwa perang adil (*just war*) diterima sebagai jalan terakhir untuk memulihkan keadaan dan menciptakan kesejahteraan umum. Perang adil adalah perang untuk membela diri terhadap serangan orang lain. Memang terkesan munculnya ambiguitas pada pendapat Gereja, yakni mengbenarkan perang namun di sisi lain mengutuk perang. Namun dari seluruh pendapatnya kita boleh menarik kesimpulan bahwa perang yang adil diperbolehkan. Perang yang adil hanya dapat diambil sebagai usaha untuk membela diri dan menegakkan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan. Namun sebagai anak-anak Allah, dalam hidup seharihari harus diusahakan perdamaian agar orang dapat hidup dengan aman dan bahagia (Bdk. GS 26).

Mateus Mali

Lulusan dari program doktoral pontificia universitas Lateranensis, Dosen di Program Studi Ilmu Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta; email: malicssr@rocketmail.com

CATATAN AKHIR

- ¹ G. Mattai, "Guerra", in Nuovo Dizionario di Teologia Morale, Francesco Compagnoni, Giannino Piana, Salvatore Privitera (a cura di), (Balsamo (Milano): San Paolo, 1990), 542.
- ² Bernhard Haering, Liberi e fedeli in Cristo. Teologia morale per preti e laici. Vol. III. (Roma: Edizioni Paoline, 1992), 496.
- ³ Bernhard Haering, *Liberi e fedeli in Cristo...*, 496.
- ⁴ G. Mattai, "Guerra"..., 542.
- ⁵ Bernhard Haering, Liberi e fedeli in Cristo..., 497.
- ⁶ G. Mattai, "Guerra"..., 542
- ⁷ David F. Casey, *The Theory of truth in St. Thomas' Early Works*, Dissertatio ad Lauream, (Rome: 1955), 3-4.
- ⁸ Thomas Aquinas, Summa Theologiae, II-II O 40, art. 1-4, 257-261. Kami menggunakan versi EBook dalam Bahasa Inggris, terj. Fathers of the English Dominican Province, release Date 4 Juli 2006.
- ⁹ Paul E. Sigmund, "Law and Politics", dalam Norman Kretzman dan Eleonore Stump (eds), Aguinas, (New York: Cambridge University Press, 1993), 228.
- ¹⁰ Paul E. Sigmund, "Law and Politics", 228.; Bdk., Timothy E. O'Connell, Principles for A Chatolic Morality, Revised Edition, (New York: Harper San Fransisco, 1990), 198.
- ¹¹ Paul E. Sigmund, "Law and Politics"..., 228.
- ¹² G. Mattai, "Guerra"..., 545. ¹³ G. Mattai, "Guerra"..., 544.
- ¹⁴ Bdk. Marciano Vidal, *Manuale di etica teologica. Vol. 3: Morale sociale*, (Assisi: Cittadella editrice, 1997), 990-991.
- ¹⁵ G. Mattai, "Guerra"..., 544.
- ¹⁶ Marciano Vidal, *Manuale di etica teologica...*, 991-992.
- ¹⁷ *Ibid.*, 992.
- ¹⁸ G. Mattai, "Guerra"..., 545.
- ¹⁹ Mario Toso, Welfare Society. L'apporto dei ponteficida leone XIII a Giovanni Paulo II, (Roma: LAS, 1995), 417.
- ²⁰ Karl-Heinz Peschke, *Etika Kristiani. Jilid IV: Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial*, terj. Alex Armanjaya, Yosef M. Florisan, G. Kirchberger, (Maumere: Ledalero, 2003), 112.

DAFTAR RUJUKAN

- Aquinas, T. Summa Theologiae, II-II, Q. 40. Terj. Father of the English Dominican Province. Ebook, 2006.
- Casey, D.F. The Theory of truth in St. Thomas' Early Works. Rome: Dissertatio ad Lauream, 1955.
- Haering, B. Liberi e fedeli in Cristo. Teologia morale per preti e laici. Vol. III. Roma: Edizioni Paoline, 1992.
- Mattai, G. "Guerra", in Nuovo Dizionario di Teologia Morale. Milano: Francesco Compagnoni, Giannino Piana, Salvatore Privitera (a cura di), San Paolo, Balsamo, 1990.
- O'Connell, T. E. Principles for A Chatolic Morality, Revised Edition. New York: Harper San Fransisco, 1990.
- Peschke, K-H. Etika Kristiani. Jilid IV: Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial, terj. Alex Armanjaya, Yosef M. Florisan, G. Kirchberger. Maumere: Ledalero, 2003.
- Sigmund, P.E. "Law and Politics", dalam Norman Kretzman dan Eleonore Stump (eds), Aquinas. New York: Cambridge University Press, 1993.

- Toso, M. Welfare Society. L'apporto dei ponteficida leone XIII a Giovanni Paulo II, Roma: LAS, 1995.
- Vidal, M. *Manuale di etica teologica. Vol. 3: Morale sociale*. Assisi: Cittadella editrice, 1997.